

WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR -527 - TAHUN 2019.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BAPERJAKAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON

Menimbang

- a. bahwa untuk mengisi Jabatan Struktural dan Jabatan Tugas Tambahan Kepala Sekolah, maka perlu dibentuk Tim Baperjakat dilingkungan Pemerintah Kota Ambon.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Baperjakat dilingkungan Pemerintah Kota Ambon.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swantantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111);
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3744);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 18) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4194);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tin ggi
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Baperjakat dilingkungan Pemerintah Kota Ambon dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas

sebagai berikut:

a. Memeriksa berkas Usulan dari Kepala SKPD;

b. Melakukan Rapat untuk mengisi Jabatan yang lowong;c. Menyampaikan Hasil Rapat Kepada Walikota Ambon;

d. Menerbitkan Surat Keputusan Walikota Ambon.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon tahun 2019.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 28 Mei - 2019.

SEKREPARIS KOTA

A.S. LATULERY, SH. M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19611105 198303 1 018

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Birokrasi dan Reformasi di Jakarta.
- 2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
- 3. Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta.
- 4. Gubernur Maluku.
- 5. Inspektur Kota Ambon.
- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
- 7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon.

Lampiran

: Keputusan Walikota Ambon

Nomor

: 527 Tahun 2019.

Tanggal

: 28 MEI 2019.

SUSUNAN TIM BAPERJAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON

KETUA

: 1. A. G. Latuheru, SH, M.Si

(Sekretaris Kota Ambon)

Anggota

: 2. Drs. B. Selanno, M.Si

(Kepala BKPSDM Kota Ambon)

- 3. Sherly Suribory, S.Sos (Sekretaris pada BKPSDM Kota Ambon)
- 4. M. Matatula, S.Sos

(Kabid Pengembangan SDM dan Pembinaan Disiplin

Pegawai pada BKPSDM Kota Ambon).

5. Rachel.M. Mairuhu, S.Sos

(Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Ambon).

6. Silvana.R. Atarwaman, S.Sos, M.Si

(Kasubid Pengembangan SDM pada BKPSDM Kota Ambon).

7. E. Parinussa, SH

(Kasubid Pembinaan Disiplin Pegawai pada BKPSDM

Kota Ambon).

8. E.J. Elpupin

(Kasubid Pengembangan Karier pada BKPSDM Kota Ambon).

- 9. Marlyn Haupea, S.STP (Staf pada BKPSDM Kota Ambon).
- 10. Thomas Augustyn (staf pada BKPSDM Kota Ambon).

WALIKOTA AMBON SEKRÈVARIS KOTA

EMBENA UTAMA MADYA NIP. 19611105 198303 1 018